



P E N E T A P A N
Nomor 962/Pdt.G/2017/PA.Tgr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

xxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Perintis, Gang Polmas rumah sewaan bapak Haccah), RT.12, Desa Badak Baru, kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya di sebut sebagai "Pemohon";

xxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Perintis, Gang Polmas, RT11, No. 37, Desa Badak Baru, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya di sebut sebagai "Termohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 962/Pdt.G/2017/PA.Tgr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 08 Agustus 2015, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinabung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan Kutipan Akta Nikah 120/10/VIII/2015, tanggal 10 Agustus 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah sewaan di Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun dan kemudian bertempat kediaman bersama di Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama xxx, lahir di Muara Badak tanggal 30 Juni 2017;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Maret tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak menyukai keluarga Pemohon, hal tersebut dikarenakan Termohon pernah mengatakan kepada Pemohon bahwa tidak menyukai Pemohon, bahkan Termohon sering membanding-bandingkan keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon;
5. Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon sering marah-marah kepada Pemohon dengan kata-kata kasar seperti bodoh, anjing dan sebagainya;
6. Bahwa Pemohon sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga dengan memberi nasehat dan pengertian kepada Termohon, namun Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon, malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 29 September 2017, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman dikarenakan Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan sepengetahuan dan seijin Termohon dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa karena sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon, (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menasihati Pemohon agar dapat rukun lagi dengan Termohon, atas nasihat majelis pada persidangan tanggal 31 Oktober 2017, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya secara lisan dan akan berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami isteri dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati Pemohon dan ternyata upaya tersebut berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 962/Pdt.G/2017/PA.Tgr.;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor: 962/Pdt.G/2017/PA.Tgr dicabut;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1439 H., oleh kami Drs. Akhmar Samhudi, S.H.. sebagai Ketua Majelis serta Reny Hidayati, S. Ag, S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syahkani masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Siti Azizah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. AKHMAR SAMHUDI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RENY HIDAYATI, S. Ag, S.H., M.H.I.

Drs. H. AHMAD SYAUKANI

Panitera Pengganti,

SITI AZIZAH, S.H.I.

Perincian biaya;

1.Pendaftaran	: Rp. 30.000.
2.Biaya Proses	: Rp. 50.000.
3.Biaya Panggilan	: Rp. 360.000.
4.Redaksi	: Rp. 5.000.
5.Meterai	: Rp. 6.000.

Rp. 451.000.